



**SINERGITAS TNI DAN INSTANSI TERKAIT GUNA MENANGGULANGI BENCANA ALAM GEMPA BUMI DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGAS POKOK TNI**

***SYNERGITY OF INDONESIAN ARMED FORCES AND RELATED AGENCY TO MANAGE NATURAL DISASTERS EARTHQUAKES IN ORDER TO SUPPORT THE MAIN TASKS OF THE INDONESIAN ARMED FORCES***

Mohammad Mahfud As'at, Agus Winarna, Harangan Sitorus  
Prodi Strategi dan Kampanye Militer  
Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan  
(mohammad.mahfud.as'at@gmail.com)

**Abstrak**

Gempa bumi telah terjadi beberapa kali di seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah kerugian, intensitas, frekuensi dan distribusi yang berbeda-beda. TNI dalam kapasitasnya sebagai alat utama pertahanan negara melalui perannya selama ini telah berpartisipasi aktif dalam mengatasi permasalahan bangsa melalui penyelenggaraan tugas Operasi Militer Selain Perang yaitu menyelenggarakan bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana. Ditemuinya kendala dalam pelaksanaan di lapangan, menuntut adanya pendekatan terpadu dalam bingkai sinergitas sipil-militer demi terciptanya sebuah kolaborasi yang sistematis dan terarah. Penelitian ini membahas Bagaimana mengoptimalkan sinergitas TNI dan instansi terkait guna menanggulangi bencana alam gempa bumi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian adalah TNI bergabung dengan BNPB bekerjasama menangani keadaan darurat, restorasi, dan rekonstruksi. Kondisi sinergitas pada tahap pra bencana, didapat beberapa temuan Tidak semua daerah sudah memiliki BPBD; belum kuatnya komitmen Pemda dalam Tangguh bencana; Belum ada satuan TNI khusus menangani bencana alam; Sistem mitigasi bencana belum ada pada kurikulum pendidikan. Pada tahap darurat bencana, perlu adanya penyederhanaan aturan penyaluran dana bantuan; adanya batas kemampuan TNI; kolaborasi dan kerja sama antar komponen pentahelix belum optimal saat terjadinya bencana; dan Perlu adanya penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon) guna menyinkronkan peran (role) dari setiap pemangku kepentingan. Pada tahap pasca bencana, ditemui fase pemulihan pasca bencana belum optimal. Strategi yang dirumuskan dengan mewujudkan penguatan regulasi kebencanaan lintas sektoral; Mewujudkan penguatan investasi pengurangan risiko bencana; mewujudkan penguatan sistem manajemen pengurangan risiko bencana yang adaptif dan responsif; dan mewujudkan pengembangan sistem kerja sama antar daerah di bidang kebencanaan.

**Kata Kunci:** Sinergitas TNI, Penanggulangan Bencana Alam, Gempa Bumi, Tugas Pokok TNI



### **Abstract**

*Earthquakes have occurred several times throughout Indonesia, with varying amounts of damage, intensity, frequency and distribution. Indonesia's armed forces, in their capacity as the main tool of national defense, through their role so far have actively participated in overcoming the nation's problems through carrying out Military Operations Other than War tasks, namely providing humanitarian assistance for disaster management. The discovery of obstacles in implementation in the field requires an integrated approach within the framework of civil-military synergy in order to create a systematic and targeted collaboration. This research discusses how to optimize the synergy of Indonesia's armed forces and related agencies to overcome earthquake natural disasters in order to support the main tasks of Indonesia's armed forces. The research method used in this research is a qualitative method. The results of the research are that the Indonesian armed forces joined the National Agency for Disaster Countermeasure (BNPB) to work together to handle emergencies, restoration and reconstruction. In the condition of synergy at the pre-disaster stage, several findings were obtained. Not all regions already have a Regional Board for Disaster Management (BPBD); the local government's commitment to disaster resilience is not yet strong; There is no Indonesian armed forces unit specifically for dealing with natural disasters; Disaster mitigation systems are not yet included in the education curriculum. At the emergency stage of a disaster, it is necessary to simplify the rules for distributing aid funds; the existence of limits to the capabilities of Indonesia's armed forces; collaboration and cooperation between pentahelix components is not optimal when a disaster occurs; and There is a need to prepare a Contingency Plan (Renkon) to synchronize the roles of each stakeholder. In the post-disaster stage, it was found that the post-disaster recovery phase was not optimal. Optimization strategy formulated by realizing strengthening of cross-sectoral disaster regulations; Realizing strengthening investment in disaster risk reduction; realizing the strengthening of an adaptive and responsive disaster risk reduction management system; and realizing the development of an inter-regional cooperation system in the field of disaster.*

**Keywords:** *Synergy of Indonesian armed forces, Natural Disaster Management, Earthquake, Main Tasks of Indonesian armed forces*

## Pendahuluan

Secara geografi, Indonesia berada pada jalur gempa besar zona *megathrust*-subduksi lempeng dan sesar-sesar aktif di daratan dan jalur gunung api Sirkum Pasifik, menjadikannya rawan akan bencana alam gempa bumi. Bencana alam gempa bumi yang seringkali terjadi di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari posisi Indonesia yang berada pada cincin api Sirkum Pasifik dan pertemuan lempeng Eurasia dan Australia. Posisi Indonesia juga berada di wilayah zona subduksi atau pertemuan antara dua lempeng tektonik yang saling tumpang tindih. Zona ini terletak di Selat Sunda dan sering menjadi penyebab gempa besar di Indonesia. Jika dirata-ratakan dalam pembulatan, Indonesia mengalami dua kali gempa bumi setiap tahunnya (Sunarjo dkk, 2012).

Gempa bumi telah terjadi beberapa kali di seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah kerugian, intensitas, frekuensi dan distribusi yang berbeda. Menurut laporan BMKG tahun 2022, ada 10.792 aktivitas gempa di Indonesia selama tahun 2022.

TNI dalam kapasitasnya sebagai alat utama pertahanan negara melalui perannya selama ini telah berpartisipasi aktif dalam mengatasi permasalahan bangsa melalui penyelenggaraan tugas Operasi Militer Selain Perang, salah satu tugas pasal 7 tentang tugas pokok TNI yaitu menyelenggarakan bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana, penanganan pengungsian dan pertolongan serta pencarian korban (*Search and Rescue*) dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada di tiap matra baik TNI Angkatan Darat (TNI AD), TNI Angkatan Laut (TNI AL) maupun TNI Angkatan Udara (TNI AU) dibawah kendali Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Penggabungan antar matra TNI guna menanggulangi bencana alam, dilakukan dengan pembentukan Operasi Gabungan Terpadu bersama komponen bangsa lainnya untuk memaksimalkan upaya penanggulangan bencana serta untuk menciptakan kekuatan TNI yang utuh dan terpadu dalam penanganan setiap bencana, yang dilibatkan untuk perbantuan ke BNPB dimana pengerahannya tidak bisa langsung oleh BNPB tetapi melalui mekanisme yang telah ditentukan.



Penanganan terhadap bencana alam memerlukan pendekatan terpadu dalam bingkai sinergitas sipil-militer demi terciptanya sebuah kolaborasi yang sistematis dan terarah. Hal ini mencakup persiapan dalam pencegahan, respons cepat dalam tanggap darurat, maupun pemulihan pasca bencana yang dilakukan secara terintegrasi. Pada pelaksanaannya di lapangan, terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi sinergitas TNI dan instansi terkait guna menanggulangi bencana alam, antara lain:

a. Belum optimalnya sinkronisasi SOP (*Standard Operating Procedure*) penanggulangan bencana alam gempa bumi antara TNI dan instansi terkait. Pada Perpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pasal 19) ayat (1) fungsi komando unsur pelaksana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, logistik dan peralatan dari instansi terkait, Polri dan TNI serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Sementara pada pasal 20) menyatakan fungsi pelaksanaan pada unsur pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, Polri dan TNI dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya justru hampir seluruh operasional penanggulangan di daerah dominan dilaksanakan oleh TNI. Hal ini tentunya memerlukan adanya pembahasan dan penentuan serta penetapan secara jelas tentang penanggung jawab serta komando kendali pada tahap pelaksanaan penanggulangan bencana, agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

b. Belum optimalnya dukungan alokasi anggaran TNI dalam operasi penanggulangan bencana alam gempa bumi. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh TNI dan BNPB yaitu terkait dengan regulasi baik itu UU No 34 Tahun 2004 maupun UU No 24 Tahun 2007 yang belum mampu dengan jelas mengatur pelaksanaan, kerjasama maupun anggaran diantara dua instansi tersebut. TNI tidak memiliki anggaran yang khusus diperuntukkan dalam penanggulangan bencana. Undang-Undang TNI saja tidak cukup kuat



untuk menjadi dasar legalitas dukungan anggaran dan materiil dalam tugas perbantuan TNI pada penanggulangan bencana.

c. Belum optimalnya manajemen penanggulangan bencana alam gempa bumi antar instansi pemerintah. Kegiatan penanggulangan bencana alam terutama pada tanggap darurat bencana, membutuhkan kehadiran kekuatan negara yang terlatih dan terorganisir, baik untuk penyelamatan, pertolongan maupun pengungsian dengan segala aspek yang muncul dari kegiatan tersebut. Kegiatan seperti itu mustahil bila hanya dilakukan oleh badan yang sudah dibentuk pemerintah seperti BNPB, atau Badan *Search and Resque* Nasional (Basarnas), karena keterbatasan jumlah personel dan peralatan. Belum lagi menghadapi kendala birokratis bila harus mengerahkan kekuatan Pemadam kebakaran, sukarelawan dokter dan para medis, organisasi radio dan organisasi yang lain yang dibutuhkan dalam mengatasi dampak dari bencana.

Melihat pengalaman yang sudah terjadi dalam penanggulangan bencana, pemerintah telah menyiapkan pasukan reaksi cepat dari lingkungan TNI dan organisasi bentukan Kogasgabpad TNI yang dalam operasionalnya dibawah koordinasi BNPB, organisasi inipun sangat terbatas dari tinjauan kebutuhan penanggulangan bencana. Sedangkan unsur lain yang terkait dengan penyelamatan masyarakat bergerak masing-masing tanpa didukung dengan manajemen yang memadai, sehingga mengabaikan efektifitas dan efisiensi serta menyulitkan upaya kontrol. Jika BNPB menjadi pusat koordinasi, maka prosedur dan tata kerja secara khusus harus disusun dan diterbitkan secara luas, karena berbagai masalah perbedaan sistem komando yang berbeda dalam setiap institusi.

d. Perbedaan letak geografis dihadapkan dengan ketersediaan sumber daya dan tingkat kerentanan terhadap bencana alam gempa bumi. Dihadapkan dengan luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala potensi ancaman bencana yang ada saat ini, adanya keterpaduan dalam penanganan bencana masih sangat terbatas, hal ini disebabkan karena dalam perbantuan TNI bersama komponen bangsa untuk perbantuan ke BNPB pengerahannya tidak bisa langsung oleh BNPB tetapi melalui mekanisme yang telah ditentukan.



Mempertimbangkan rentanya ancaman bencana alam gempa bumi di Indonesia serta permasalahan yang ada, maka penting untuk dapat segera dilakukan perbaikan dan ditingkatkan guna menanggulangi bencana alam gempa bumi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Situasi ini membutuhkan kolaborasi untuk saling melengkapi satu sama lain dalam bingkai sinergitas. Pengoptimalan ini perlu dilakukan baik pada tingkat pusat maupun daerah, mengingat pola penanggulangan bencana yang juga merujuk pada hierarki struktural. Oleh karena itu, berdasarkan dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait sinergitas TNI dan instansi terkait guna menanggulangi bencana alam gempa bumi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Fokus penelitian diarahkan pada pembahasan implementasi sinergitas TNI dan instansi terkait guna menanggulangi bencana alam gempa bumi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Kondisi sinergitas TNI dan instansi terkait guna menanggulangi bencana alam gempa bumi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI**

Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Keterlibatan TNI dalam penanggulangan dampak bencana alam telah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tugas Operasi Militer Selain Perang oleh Tentara Nasional Indonesia adalah untuk "membantu mengatasi dampak bencana alam, pengungsi dan bantuan kemanusiaan".



Sistem penanganan bencana sangat berpengaruh terhadap tingkat risiko. Sistem penanganan ini berkaitan erat dengan kolaborasi antar lembaga, di mana peran tiap organisasi sangat diperlukan sesuai bidang tugasnya. Disanalah sinergitas itu berada.

Berikut akan dibahas kondisi sinergitas TNI dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana, saat bencana (tanggap darurat), dan pasca bencana.

a. Tahap Prabencana. Rangkaian kegiatan pada tahap pra bencana dilakukan jauh sebelum bencana itu terjadi hingga menjelang bencana itu terjadi sesuai ramalan/prediksi.

Pada tahap pra bencana ini didapat beberapa temuan di lapangan, antara lain:

1) Sistem otonomi daerah yang berlaku di Indonesia saat ini menyebabkan perbedaan kemampuan dalam penanganan bencana alam. Sebagai contoh, terdapat 13 provinsi yang berada dalam kategori kapasitas fiskal lemah dan 7 provinsi dalam kategori kapasitas fiskal sedang. Dalam hal kelembagaan penanggulangan bencana di daerah, seluruh provinsi telah memiliki BPBD. Namun di tingkat kabupaten masih terdapat 19 daerah yang belum membentuk BPBD, sementara di tingkat kota masih terdapat 10 daerah yang belum membentuk BPBD (BNPB, 2023).

2) Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI pada Rakornas PB 2023 menyatakan bahwa periode kepemimpinan kepala daerah yang hanya lima tahun menyebabkan pemerintah daerah berfokus pada permasalahan dasar seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendidikan, dan pelayanan kesehatan sehingga permasalahan kebencanaan kerap diabaikan.

Adapun terkait sadar bencana, saat ini sudah ada 10 provinsi yang berkomitmen dalam penguatan budaya masyarakat tangguh bencana, yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (BNPB, 2023).

Sebuah organisasi hendaknya hadir sebagai solusi termasuk dalam bidang kebencanaan. Terlepas organisasi tersebut memiliki tujuan di bidang-bidang lain dengan tenggat waktu pergantian kepemimpinan yang relatif singkat.



3) Saat ini belum ada satuan dalam organisasi TNI yang berperan khusus menangani bencana alam. Organisasi yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana alam adalah bersifat bentukan, artinya bukan organisasi permanen yang sepanjang tahun hanya khusus bertanggungjawab dalam penanganan bencana alam. Pembentukan organisasi satuan tugas pelaksana (Satgaslak) operasi menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan (Gulbencal) ini disesuaikan dengan skala bencana yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dapat diartikan bahwa pembentukan Satgaslak Gulbencal ini adalah hanya pada saat dan setelah bencana (tanggap darurat dan pasca bencana). Perencanaan juga merupakan cara bertindak di masa depan, sebuah latihan untuk memecahkan permasalahan dan membuat keputusan. Sehingga, tindakan pencegahan yang merupakan bagian perencanaan baik fisik maupun non fisik yang akan sangat mempengaruhi upaya pengurangan risiko terhadap bencana

4) Menurut Surono, seorang pakar geologi Indonesia yang juga mantan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Indonesia, sistem mitigasi bencana di Indonesia saat ini belum optimal karena belum dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di tiap daerah. Literasi di bidang pendidikan ini dinilai penting untuk mengurangi risiko saat terjadi bencana. Dalam suatu kesempatan, Surono mengungkapkan tentang ketidakpedulian para orang tua terhadap pendidikan kegempaan ini. Saat itu, ia memberikan tambahan pelajaran berupa pentingnya mitigasi bencana di suatu sekolah. Hanya 10% dari para orang tua yang menanyakan alasan anak-anaknya pulang terlambat (cnnindonesia.com, 2022).

**b.** Tahap Darurat Bencana. Tahapan ini mencakup tanggap darurat dan bantuan darurat bencana. Tanggap darurat dilakukan sesaat setelah terjadi bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Kegiatannya meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian dan pemulihan sarana prasarana. Rangkaian kegiatannya dapat berupa: pengkajian yang

tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya; penentuan status keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital (BPBD Kab. Bogor, 2022). Berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan, maka kondisi pada saat terjadi bencana saat ini, antara lain:

1) Presiden Joko Widodo dalam memimpin Rakornas PB Tahun 2023 memerintahkan dengan tegas bahwa BNPB, BPBD, dan Pemerintah Daerah perlu menyederhanakan aturan sehingga penyaluran dana bantuan penanggulangan bencana tidak terkendala. Aturan atau SOP adalah alat penting dalam teori manajemen dan merupakan panduan tertulis yang menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti dalam suatu proses tertentu. SOP digunakan untuk memastikan konsistensi, kualitas, dan efisiensi sebuah kegiatan atau proses (Brush, 2023). Berdasarkan teori di atas, payung hukum yang belum sederhana dapat menghambat efisiensi dari sebuah proses pencapaian tujuan.

Pada tataran koordinasi dan keterpaduan dalam penanggulangan bencana yang sudah terlaksana masih compang camping hal ini disebabkan sistem komunikasi yang belum sejalan disamping SOP (*standart operating procedure*) belum ada standarisasi yang sama diantara instansi terkait. Oleh karenanya perlu adanya penyempurnaan SOP bersama dan penyempurnaan pola dan standar penanganan bencana secara nasional yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi semua stakeholder kebencanaan, disinilah peran TNI dan BNPB sebagai *leading sector* untuk merumuskan, finalisasi dan sosialisasi. Sehingga mana kala bencana terjadi seluruh komponen bangsa dalam hal penanggulangan bencana menggunakan SOP dan pola standarisasi penanggulangan yang sama, dengan demikian komunikasi, koordinasi dan keterpaduan serta garis komando jelas guna menekan resiko bencana yang ditimbulkan.

2) Di dalam organisasi TNI sendiri masih memiliki batas kemampuan dalam situasi saat terjadi bencana, yakni:

a) Keterbatasan dalam hal sarana angkut untuk mendistribusikan logistik ke daerah terdampak bencana.



- b) Rumah sakit lapangan (Rumkitlap) dan tenaga medis yang masih terbatas dalam penanganan kuantitas korban yang masif.
  - c) Peralatan masih terbatas secara kuantitas dan kualitas, serta bukan peralatan yang bersifat khusus.
  - d) Belum memiliki anggaran kontijensi Gulbencal.
- 3) Pada kejadian gempa bumi Cianjur 2022, sempat terjadi perbedaan data untuk korban meninggal antara BNPB, Kepolisian dan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan belum optimalnya koordinasi antar lini saat terjadinya bencana. Situasi panik, duka, dan keinginan untuk segera tahu dari masyarakat sekitar menjadi penyebab para aparat yang berada di dekatnya untuk sigap mencari data. Akibatnya, sistem *one man, one command, and one decision* (satu orang, satu komando, dan satu keputusan) seperti yang diungkapkan oleh Surono, mantan Kepala PVMBG Indonesia tidak terlaksana dengan optimal.

Sinergitas TNI dan BNPB selama ini apabila terjadi bencana nasional, TNI selalu mengirimkan PRCPB TNI (Dapat dalam bentuk Kogasgabpad/Kogasgabmapad) yang selama ini sudah dilatih dan disiapkan baik personel maupun perlengkapannya yang siap diterjunkan di seluruh wilayah NKRI yang mengalami bencana. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada pasal 44 ayat (1); Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana disingkat PRCPB bertugas mengatasi dampak bencana alam yang terjadi dengan melakukan kegiatan proses evakuasi dan hospitalisasi serta penyaluran dan pendistribusian logistik secara cepat dan tepat guna selama tanggap darurat agar jalannya roda pemerintahan yang mengalami bencana segera dapat normal kembali. Pada situasi darurat bencana daerah provinsi/Kabupaten/Kotamadya, TNI bersinergi dengan BNPB dengan mengerahkan Satuan TNI penanggulangan bencana setingkat Brigade maupun Batalyon. Pelaksanaan operasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan masih banyak menemui kendala-kendala dilapangan yang perlu ada solusi terbaik.

- 4) Payung hukum maupun SOP yang dimiliki tiap instansi dalam menanggulangi bencana selama ini sudah dapat mendukung pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, perlu

adanya penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon) guna menyinkronkan peran (*role*) dari setiap pemangku kepentingan, khususnya pada tahap tanggap darurat. Renkon disusun berdasarkan skenario tiap daerah terkait potensi bencana alam gempa bumi. Selanjutnya, Renkon tersebut dapat diaktivasi menjadi Rencana Operasi (Renops). Meski pada tingkat nasional Renkon ini belum disusun, akan tetapi beberapa daerah pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menyusunnya. Renkon merupakan bagian dari tahap perencanaan di mana tahap ini merupakan proses terpenting dari seluruh fungsi manajemen.

c. Tahap Pasca Bencana. Tahapan ini mencakup pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemulihan berkaitan dengan pengembalian kondisi masyarakat dan lingkungan hidup. Adapun rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah terdampak saat pasca bencana. Sedangkan rekonstruksi dapat berupa fisik dan non fisik. Kegiatan ini dilakukan untuk membangun Kembali sarana prasarana dan sistem dalam masyarakat yang telah lumpuh akibat bencana (BPBD Kabupaten Bogor, 2023). Berdasarkan data-data di lapangan, beberapa temuan pada tahap pasca bencana antara lain:

1) Berkaca dari proses pemulihan pasca bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terjadi pada tahun 2018, bahwa pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) sudah berjalan lancar. Namun demikian pembangunan rumah tahan gempa untuk para penyintas masih mengalami keterlambatan sehingga membutuhkan perpanjangan waktu dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

Fase pemulihan jangka panjang lebih diutamakan pada tahap pra bencana terutama pada sektor perumahan, ekonomi, lingkungan infrastruktur, sosial psikologis, dan layanan publik. Adapun pemulihan yang baik harus dapat mendukung mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengembangan yang akan berkontribusi dalam ketahanan bencana di masa depan (Heru K.B. dan Nurmandi, 2020).



2) Sementara itu, kejadian gempa bumi Cianjur pada penghujung tahun 2022 lalu menyisakan kerugian fisik dan non-fisik yang tidak kecil. Data dari BNPB melalui Tribunnews menyebutkan setidaknya 321 orang meninggal, 26.327 rumah rusak berat, 14.196 rumah rusak sedang, dan 22.786 rumah rusak ringan. Kerusakan bangunan lainnya, yakni 471 sekolah, 170 rumah ibadah, 14 fasilitas kesehatan, dan 17 gedung perkantoran (bekasi.tribunnews.com, 2022). Dari data kerusakan tersebut, beberapa permasalahan pasca bencana yang patut menjadi perhatian, diantaranya:

- a) Kondisi mental korban bencana, terutama anak-anak yang selain kehilangan orang-orang yang dicintai, namun juga kehilangan waktu bermain. Memori mereka pun terganggu akibat trauma bencana.
- b) Kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil akibat gempa.
- c) Permasalahan di bidang pendidikan terkait kerusakan bangunan, sehingga kegiatan belajar siswa terhambat. Apalagi di posko pengungsian masih belum ada fasilitas belajar.
- d) Terjadi pergeseran paradigma sosial dalam hal kebencanaan. Masyarakat cenderung tergantung kepada pemerintah, lebih suka pasif menunggu bantuan, daripada secara mandiri aktif membangun dirinya untuk *survive* demi ketahanan bencana di masa depan.

*United Nations Development Programme* (UNDP) pada salah satu artikelnya menjelaskan bahwa proses pemulihan pasca terjadinya bencana mencakup empat bidang yang harus terpenuhi, yakni berfokus pada sektor ekonomi, pelayanan publik, perumahan yang terdampak bencana, dan infrastruktur (UNDP, 2016). Dari penjelasan UNDP tersebut, proses pemulihan pasca bencana, meski berada di akhir tahapan bencana tetap memerlukan keempat fungsi manajemen mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

### **Dukungan TNI dalam menanggulangi bencana alam gempa bumi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI**

Dirumuskan strategi yang tak lepas dari arah kebijakan pemerintah di bidang penanggulangan bencana yang selaras pula dengan skala prioritas pembangunan jangka

menengah. Skala prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2025 itu diwujudkan dalam Renas PB 2020-2024. Garis besar arah kebijakan Renas PB 2020-2024 yang berfokus pada ketangguhan bencana yang menitikberatkan pada pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran melalui kerja sama *pentahelix* antara 5 komponen utama, yakni: (1) Pemerintah, (2) Masyarakat, (3) Dunia Usaha, (4) Akademisi, Dan (5) Media.

Pengurangan risiko bencana menjadi fokus utama kolaborasi tersebut dalam rangka fokus pada kesejahteraan masyarakat guna pembangunan berkelanjutan. Artinya, keberhasilan penanggulangan bencana nantinya diukur dari penurunan kerugian ekonomi akibat bencana terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto).

a. Strategi pertama. Strategi pertama yaitu dengan mewujudkan penguatan regulasi kebencanaan lintas sektoral melalui sinkronisasi dan harmonisasi sistem regulasi kebencanaan, integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan penataan ruang, peningkatan jangkauan akses informasi kebencanaan, serta pemutakhiran dan standarisasi literasi kebencanaan dalam rangka mencapai tujuan sinergitas TNI dan instansi terkait guna menanggulangi bencana alam gempa bumi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI (BNPB, 2020).

1) Mewujudkan penguatan regulasi kebencanaan lintas sektoral dalam rangka mencapai tujuan sinergitas TNI dan instansi terkait guna menanggulangi bencana alam gempa bumi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Upaya dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi sistem regulasi kebencanaan, integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan penataan ruang, peningkatan jangkauan akses informasi kebencanaan, serta pemutakhiran dan standarisasi literasi kebencanaan.

a) Sinkronisasi dan harmonisasi sistem regulasi kebencanaan. *Output* dari langkah ini adalah untuk mewujudkan regulasi standar data dan kesamaan variabel dalam rangka penguatan regulasi, literasi dan informasi kebencanaan.



- b) Pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan penataan ruang. *Output* dari pemecahan persoalan ini akan bermuara pada tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan *master plan* kawasan rawan bencana gempa bumi.
  - c) Peningkatan jangkauan akses informasi kebencanaan. Pemecahan persoalan ini bermuara pada adanya kemudahan akses informasi melalui *data base* kebencanaan yang mudah diakses masyarakat. Sesuai Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana, maka Kepala BNPB dan Kepala BPBD menyelenggarakan Forum Satu Data Bencana baik di tingkat pusat maupun daerah paling sedikit dua kali dalam setahun guna membahas *update* data kebencanaan.
  - d) Pemutakhiran dan standarisasi literasi kebencanaan. Adapun muara dari pemecahan persoalan ini adalah meningkatnya mutu literasi kebencanaan dari semua komponen *pentahelix* terkait perubahan perilaku dan pembelajaran pengurangan risiko bencana.
- b. Strategi kedua. Mewujudkan penguatan investasi pengurangan risiko bencana melalui peningkatan sarana prasarana mitigasi kebencanaan, penguatan sistem kesiapsiagaan bencana, pengembangan konsep inovasi skema alternatif pembiayaan integratif multi pihak, dan peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana gempa bumi dalam rangka mencapai tujuan sinergitas TNI dan instansi terkait guna menanggulangi bencana alam gempa bumi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- 1) Peningkatan sarana prasarana mitigasi kebencanaan. Muara dari pemecahan persoalan ini adalah terciptanya resiliensi bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana sehingga pendanaan dalam proses tanggap darurat dan pasca bencana terdukung secara efektif.
  - 2) Penguatan sistem kesiapsiagaan bencana. Muara pemecahan persoalan ini adalah terpenuhinya dan terdistribusinya kebutuhan penanggulangan bencana secara optimal sehingga dapat meminimalisir penggelontoran dana yang tidak perlu.



- 3) Pengembangan konsep inovasi skema alternatif pembiayaan integratif multi pihak. Muara pemecahan persoalan ini juga didesain untuk mengefektifkan pembiayaan penanggulangan bencana.
  - 4) Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana gempa bumi. Muara dari pemecahan persoalan ini adalah demi terciptanya menurunkan kerugian akibat bencana dan mencapai tingkat pembiayaan yang efektif.
- c. Strategi ketiga. Strategi ketiga ialah dengan mewujudkan penguatan sistem manajemen pengurangan risiko bencana yang adaptif dan responsif melalui pemberdayaan riset dan teknologi terapan pengurangan risiko bencana, pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung resiliensi kebencanaan, penguatan sistem peringatan dini terpadu yang terintegrasi dengan sistem ketahanan masyarakat, dan penguatan sistem ketangguhan bencana berbasis komunitas dalam rangka mencapai tujuan sinergitas TNI dan instansi terkait guna menanggulangi bencana alam gempa bumi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- 1) Pemberdayaan riset dan teknologi terapan pengurangan risiko bencana.
  - 2) Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung resiliensi kebencanaan.
  - 3) Penguatan sistem peringatan dini terpadu yang terintegrasi dengan sistem ketahanan masyarakat.
  - 4) Penguatan sistem ketangguhan bencana berbasis komunitas. Menggalakkan dan membina Tagana (Taruna Siaga Bencana) secara masif nasional. Tagana merupakan salah satu wujud penanggulangan bencana bidang bantuan sosial berbasis masyarakat.
- d. Strategi keempat. Strategi keempat adalah dengan mewujudkan pengembangan sistem kerja sama antar daerah di bidang kebencanaan melalui pengembangan kebijakan wilayah terkait ketahanan bencana, penerapan perlindungan sosial terdampak bencana di daerah yang adaptif, penguatan sarana dan prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi kebencanaan secara masif dan serentak, serta penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di daerah, dalam rangka mencapai tujuan sinergitas TNI dan instansi

terkait guna menanggulangi bencana alam gempa bumi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

- 1) Pengembangan kebijakan wilayah terkait ketahanan bencana.
- 2) Penerapan perlindungan sosial terdampak bencana di daerah yang adaptif.
- 3) Penguatan sarana dan prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi kebencanaan secara masif dan serentak.
- 4) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di daerah.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

### Kesimpulan

Kondisi sinergitas TNI dan instansi terkait guna menanggulangi bencana alam gempa bumi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Keterlibatan militer secara resmi diaktifkan atas permintaan dari otoritas sipil, sesuai siklus penanggulangan bencana, tugas TNI bergabung dengan BNPB bekerjasama menangani keadaan darurat, restorasi, dan rekonstruksi. Tugas ini menempatkan TNI di bawah ketertiban sipil. Dalam situasi ini, TNI bersinergi dengan BNPB untuk menangani penanggulangan bencana secara lebih baik.

- a. Pada tahap pra bencana, didapat beberapa temuan di lapangan, antara lain: 1) Tidak semua daerah sudah memiliki BPBD; 2) Periode kepemimpinan kepala daerah yang hanya lima tahun menyebabkan belum kuatnya komitmen Pemda dalam Tangguh bencana; 3) Belum ada satuan dalam organisasi TNI yang berperan khusus menangani bencana alam; 4) Sistem mitigasi bencana di Indonesia saat ini belum optimal karena belum dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di tiap daerah.
- b. Pada tahap darurat bencana, didapat temuan antara lain: 1) BNPB, BPBD, dan Pemerintah Daerah perlu menyederhanakan aturan sehingga penyaluran dana bantuan penanggulangan bencana tidak terkendala; 2) Organisasi TNI sendiri masih memiliki batas kemampuan dalam situasi saat terjadi bencana; 3) Ditemui kondisi *miss* komunikasi, keterlambatan proses penanganan, *miss* kalkulasi korban dan kerusakan merupakan salah satu bukti bahwa kolaborasi dan kerja sama antar komponen *pentahelix* belum optimal saat terjadinya bencana; 4) Perlu adanya penyusunan Rencana



Kontijensi (Renkon) guna menyinkronkan peran (*role*) dari setiap pemangku kepentingan.

- c. Pada tahap pasca bencana, didapat temuan antara lain: 1) Keterlambatan fase pemulihan dikarenakan inventarisasi program dan dana R3P yang masih lemah, serta ketiadaan maupun duplikasi data; 2) penanganan permasalahan pasca bencana belum optimal.

Dukungan TNI dalam menanggulangi bencana alam gempa bumi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Strategi dan upaya yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi indikator keberhasilan penanggulangan bencana alam sebagai berikut: a) Tersusunnya SOP penanggulangan bencana alam gempa bumi yang sinkron antar lembaga; b) Terdukungnya anggaran kontijensi TNI dalam operasi penanggulangan gempa bumi; c) Terbentuknya manajemen penanggulangan bencana gempa bumi antar instansi pemerintah yang solid; dan d) Terselenggaranya penanggulangan bencana gempa bumi secara merata terlepas dari perbedaan geografi dan ketersediaan sumber daya di daerah.

Strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut: a) Strategi pertama yaitu dengan mewujudkan penguatan regulasi kebencanaan lintas sektoral; b) Mewujudkan penguatan investasi pengurangan risiko bencana; c) mewujudkan penguatan sistem manajemen pengurangan risiko bencana yang adaptif dan responsif; dan d) mewujudkan pengembangan sistem kerja sama antar daerah di bidang kebencanaan,

### **Rekomendasi**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam membangun sinergitas antar lembaga dalam operasi penanggulangan bencana, sebagai berikut:

- a. Menteri Pertahanan RI perlu mendorong adanya penguatan perhatian pada operasi penanggulangan bencana sebagai salah satu tugas pokok TNI dalam dimensi Operasi Militer Selain Perang. Satuan khusus penanggulangan bencana perlu dipertimbangkan



untuk dibentuk dalam rangka meraih fokus perhatian pemerintah pada TNI di bidang kebencanaan. Dengan adanya satuan tersebut, TNI juga akan lebih fokus dan profesional dalam melaksanakan salah satu tugas pokoknya di bidang kebencanaan. Mengingat luasnya dan beraneka ragamnya karakter geografi nusantara, maka konsepsi satuan khusus ini juga perlu dipertimbangkan sesuai tipologi wilayah masing-masing.

- b. Kepala BNPB perlu mendorong Menteri Keuangan untuk mengalokasikan dana kontijensi kepada suborganisasi pendukung utama kebencanaan, seperti contoh TNI sehingga dapat mengoptimalkan profesionalitas kelembagaan dalam penanggulangan bencana.
- c. Kepala BNPB perlu mendorong Menteri Pendidikan dan Riset Teknologi untuk memasukkan materi kebencanaan dalam kurikulum pendidikan Indonesia guna memberikan pendidikan sedini mungkin tentang kebencanaan.

### Daftar Pustaka

BNPB. (2023). Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Tahun 2023, BNPB, Jakarta

BPBD Kabupaten Bogor, Bencana dan Manajemen Bencana, <https://bpbd.bogorkab.go.id/bencana-dan-manajemen-bencana/#:~:text=Tahap%20Pra%20Bencana,mitigasi%20kesiapsagaan%20dan%20peringatan%20dini.&text=Upaya%20yang%20dilakukan%20untuk%20mencegah%20terjadinya%20bencana%20jika%20mungkin%20dengan%20meniadakan%20bahaya> (diunduh pada 6 Mei 2023)

CNN Indonesia, Catatan Penting untuk Penanggulangan dan Mitigasi Bencana di Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221123100317-20-877488/catatan-penting-untuk-penanggulangan-mitigasi-bencana-di-indonesia> (diunduh pada 7 Mei 2023)

Heru K.B. dan Achmad Nurmandi, 2020, Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi di Lombok Utara 2018, Jurnal Geografi UMY Vol 20: No.02, UMY, Yogyakarta



Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook Edition 3*. USA: Sage Publications.

Sunarjo dkk,. (2012) Buku Gempa Bumi Indonesia Edisi Populer, BMKG, Jakarta

*United Nation Development Program, 2016, Supporting Nepal in Building Back Better UNDP Strategy for Earthquake Recovery Assistance, UNDP Nepal, Lalitpur*

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Permenhan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2020-2024, Kemenhan RI, Jakarta

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1010/XII/2017 tentang Doktrin Operasi Gabungan Terpadu